


Perbandingan Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia (Negara Bagian Sarawak) : Studi Kepustakaan

Lia Silviana¹ Lilik Andaryun¹

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 liasilviana11@yahoo.co.id

Abstract

In the constitution, marriage is not just a relationship between husband and wife but also occurs within legal acts, namely marriage which requires marriage registration. This research aims to discuss a brief history as well as the similarities and differences in the marriage regulations of the two countries, namely Indonesia and Malaysia (State of Sarawak). The type of research used is library research, with data sources taken and used coming from books, journals, articles, research results and other literature related to library sources. Then the data is then explained through facts related to the title of this research. The results of the research found are that Indonesia and Malaysia are two countries that both adopt Islamic law in the formation of their marriage laws. The similarities and differences between the regulations of the two countries are that the regulations in Indonesia regarding the marriage age apply simultaneously to all regions with the marriage age limit being 19 years for men and 16 years for women. However, the rules of Ordinance 43 of 2001 of the Islamic Family Law which apply in Malaysia (Sarawak State) only apply in certain areas with the marriage age limit being that men are 18 years old and women are 16 years old.

Keywords: Islamic Law, Comparison of Marriage Age, Legal Acts

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Dalam Islam pada dasarnya tidak menyebutkan secara jelas batas usia bolehnya seseorang untuk melakukan perkawinan, selama ia mampu dan siap untuk melakukannya. Adapun Regulasi di Indonesia dan Malaysia merupakan 2 negara yang sama – sama mengadopsi hukum Islam terutama dalam hal perkawinan. Secara formil, di Indonesia diatur dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan di Malaysia (Negara bagian Sarawak) diatur dalam aturan Ordinan 43 tahun 2001 Undang – Undang Keluarga Islam.

Dalam tatanan konstitusi, perkawinan ini tidak hanya sebatas hubungan antara suami dan istri, namun lebih dekat dengan hal – hal yang berisikan hubungan pribadi antara pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Dalam tata hukum di Indonesia perkawinan menempati posisi formal dan oleh karena itu menurut undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (2) di sebutkan bahwa perkawinan harus dicatat. (Abdurrahman, 1996)

Sekarang pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang terdapat pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1 yang berisi perkawinan harus diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. (Abdurrahman, 1996). Demikian di Malaysia, membatasi usia perkawinan jika pria berumur 18 tahun dan Wanita berumur 16 tahun. (Tahir Mahmod, 1987).

Oleh karena perbedaan tersebut, penelitian ini akan membahas Sejarah singkat serta persamaan dan perbedaan dari peraturan perkawinan dari kedua negara tersebut, yakni Indonesia dan Malaysia (Negara Bagian Sarawak).

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sumber data yang diambil dan digunakan bersumber dari buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan sumber pustaka. Kemudian dengan data yang tersebut kemudian diuraikan melalui fakta - fakta yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini.

HASIL DAN DISKUSI

Sejarah Singkat Peraturan Perkawinan di Indonesia

Salah satu hukum Islam yang di terapkan di Indonesia ialah Undang-Undang Perkawinan dalam bahasan ini ialah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal bidang perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan. (Amir Syarifuddin, 2009)

Pada masa penjajahan Hindia Belanda muncul teori-teori yang mempengaruhi perkembangan dan kedudukan hukum Islam di Indonesia. Pertama, teori *Receptio in Complexu* yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kebebasan untuk melaksanakan hukum sesuai dengan kepercayaan yang dianut. (Muh. Haras Rasyid, 2013) Kedua, teori konflik atau yang dikenal dengan teori *receptie* dari Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven yang muncul berlawanan dengan teori *receptio in complexu*. Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam dapat berlaku apabila tidak bertentangan dan telah diresepsi oleh hukum Adat yang berlaku. (Abdullah Jarir, 2018) Ketiga, pasca kemerdekaan bangsa Indonesia menyatakan bahwa hukum yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 masih dapat berlaku. Teori *receptive* yang isi kandungannya bertentangan dengan UUD 1945 oleh pemerintah ditetapkan bahwa tidak berlaku kembali. Keempat, teori *receptie a contrario* yang menyatakan bahwa hukum adat harus memiliki jiwa yang sama dengan hukum Islam dan dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum agama yang ada didalam Masyarakat. (Ahmad Badut Tamam, 2017)

Dalam kaitannya dengan pembentukan perundang-undangan, khususnya undang-undang perkawinan perlu dicatat tentang keberadaan undang-undang tersebut. Pada Tanggal 16 Agustus 1973 pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan. Satu bulan diajukannya rancangan undang-undang tersebut timbul reaksi keras dari berbagai kalangan dari umat Islam kala itu. Rancangan Undang-undang tersebut sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam dan ada anggapan yang lebih keras lagi, rancangan tersebut ingin mengkristenkan Indonesia. Di lembaga legislatif, Fraksi Persatuan Pembangunan adalah fraksi yang sangat keras menentang rancangan undang-undang tersebut karena bertentangan dengan *fiqh* Islam. Kamal Hasan menggambarkan bahwa semua ulama baik dari kalangan tradisional maupun modernis, dari Aceh sampai Jawa Timur menolak rancangan undang-undang tersebut. (Kamal Hasan, 1978)

Undang-undang No 1 Tahun 1974 ini adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku bagi setiap warga Republik Indonesia, undang-undang ini merupakan hasil legislatif yang pertama yang memberikan gambar yang nyata tentang kebenaran dasar azasi kejiwaan dan kebudayaan "Bhineka Tunggal Ika" yang dicantumkan dalam lambang negara Indonesia, selain sungguh mematuhi Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Hazairin, 1975)

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan ditetapkan setelah Indonesia merdeka, seperti Undang-undang No 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Undang-undang No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura; Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materil dari perkawinan; Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974; dan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagian dari materi undang-undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Peradilan Agama. (Amir Syarifuddin, 2007)

Lahirnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara RI tanggal 02 Januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah di kumandangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928 yang kemudian dikedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya, berupa harapan perbaikan kedudukan bagi wanita dalam perkawinan. Perbaikan yang didambakan itu terutama bagi golongan "Indonesia Asli" yang beragama Islam dimana hak dan kewajibannya dalam perkawinan tidak diatur dalam hukum tertulis. Hukum perkawinan orang Indonesia asli yang beragama Islam yang tercantum dalam kitab-kitab Fikih, menurut sistem hukum Indonesia tidaklah dapat digolongkan dalam kategori hukum tertulis, karena tidak tertulis dalam aturan yang di sahkan menjadi lembaran negara. (Erfaniah Zuhriah, 2008)

Selanjutnya, asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut. (Sudikno Mertokusumo, 2014)

Asas yang tercantum dalam Undang - Undang RI No 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut : Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil dan dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ali Afandi, 1986)

Adapun asas-asas yang mengatur mengenai hukum perkawinan adalah kesukarelaan, Persetujuan kepada kedua belah pihak, Kebebasan memilih, Kemitraan suami-istri, Untuk selama-lamanya, dan Monogami terbuka. (Mohammad Daud Ali, 2004)

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan pada pasal 6 sampai pasal 12, yang meliputi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat-syarat formil adalah tatacara atau prosedur perkawinan yang harus dipenuhi baik sebelum maupun pada waktu perkawinan. (M. Nur Yasin, 2008).

Sejarah Singkat Peraturan Perkawinan di Malaysia (Negara Bagian Sarawak)

Berbicara hukum Islam dan negara, Malaysia merupakan salah satu negara yang menyatakan bahwa Islam sebagai agama resmi. (Basar Dikuraisyin, 2017). Malaysia juga adalah negara federal, sampai sekarang Undang-Undang Perkawinan Islam (Hukum Keluarga) yang berlaku di Malaysia adalah Undang-undang Perkawinan masing-masing negeri. Usaha penyeragaman UU Keluarga Islam di Malaysia pernah dilakukan, yang diketuai oleh Tengku Zaid. Setelah mendapat persetujuan dari Majelis Raja-raja, draft ini

disebarkan ke negeri-negeri yang dipakai sebagai UU Keluarga. Sayangnya tidak semua negeri menerima isi keseluruhan UU ini. Kelantan misalnya, melakukan pemerintah federal. Akibatnya UU Keluarga Islam yang berlaku di Malaysia tidak seragam sejak sebelum mencapai kemerdekaan sampai sekarang. (Dedi Supriadi dan Mustofa, 2009)

Secara umum, undang – undang yang dipakai oleh Negeri-negeri di Malaysia dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu : Pertama, Menganut Akta Undang-undang Keluarga Islam (untuk wilayah persekutuan) tahun 1984 atau disebut (akta 303). Negeri-negeri yang menganut akta ini antara lain: Negeri Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Pahang, Perlis, Terengganu, Sarawak, dan Sabah. Kendati demikian, masih juga terdapat sedikit perbedaan dan persamaan dengan akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984. Perbedaan tersebut terletak dari segi susunan seksyen, bentuk perubahan dan hukum. Negeri-negeri yang menganut akta tersebut antara lain: Kelantan, Johor, Melaka, dan Kedah; dan Kedua, Menganut aturan Ordinan 43 Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sarawak tahun 2001 menganut akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) tahun 1984 atau disebut dengan (akta 303). (Abdul Munir Yaakob, 2001)

Di Malaysia, undang-undang tertulis disebut dengan “Akta Palemen” (suatu undang-undang yang diterapkan di seluruh negara bagian yang ada di Malaysia) yang disahkan oleh parlemen dan “Enakmen Negeri Bagian (suatu undang-undang yang hanya diterapkan di suatu negara bagian tersebut) yang disahkan oleh Dewan Undangan Negeri bagian, kecuali Sabah dan Sarawak. “Enakmen Negara Bagian” dikenal dengan nama “Ordinan Negeri Bagian.” Pengertian ini melibatkan semua undang-undang yang telah disahkan oleh badan-badan perundangan sebelum merdeka (di Malaysia Barat) dan sebelum Hari Malaysia (di Malaysia Timur) yang dikenali dalam buku-buku Statut sebagai Ordinance atau Enactment. Semua undang-undang tersebut di atas disebut dengan Statut. (Sani Hasyim Yeop A, 1990)

Adapun landasan hukum keberadaan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak adalah Ordinan Majlis Agama yang telah didirikan pada tahun 1977. Ordinan Majlis Agama tersebut dasar hukumnya adalah “Undang-undang Mahkamah Syariah Order Tahun 1985 yang menggantikan Undang-undang Mahkamah Melayu Sarawak yang telah dimansuhkan pelaksanaannya. (Hamid Jusoh, 1992) Ordinan Majlis Islam ini adalah merupakan penyesuaian kepada undang-undang dari hal pentadbiran hal-ehwal Islam yang ada di Semenanjung Malaysia. (Zaini Nasohah, 2004)

Secara umum, asas terpenting yang diusung Undang-undang Perkawinan Islam di Dunia Islam adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Maksudnya, Undang-undang Perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau harus sudah siap secara jasmani maupun rohani, sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.” Berkenaan dengan asas kematangan ini, salah satu standard yang digunakan adalah penetapan usia kawin (nikah). (Dedi Supriyadi dan Mustofa, 2009)

Selanjutnya asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam peraturan ini adalah tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu seorang suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai kesejahteraan spritual dan materil; Perkawinan yang dicatatkan dalam Ordinan seksyen 20 Catatan dalam Daftar Perkawinan; dan Ordinan ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Mahkamah. (Muhammad Idris Ramulyo, 2008)

Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dan di Malaysia (Negara Bagian Sarawak)

Dalam konteks persamaan antara hukum terutama undang-undang perkawinan Islam di Dunia Islam, ialah berkenaan dengan asas-asas atau prinsip-prinsip yang ditekankan dalam undang-undang perkawinan, yakni asas sukarela, asas partisipasi keluarga, asas mempersulit perceraian, asas monogami, asas kematangan usia (kedewasaan) calon mempelai, asas memperbaiki (meningkatkan) derajat Perempuan. (Muhammad Amin Suma, 2005). Berdasarkan kedewasaan calon mempelai terdapat kesamaan dalam menentukan usia ideal dalam menikah untuk calon mempelai perempuan yakni 16 tahun. Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pada pasal 1 ayat (1) dan pada Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 Seksyen 7.

Dari persamaan usia perkawinan bagi perempuan di umur 16 tahun ada beberapa aspek yang mempengaruhi kurang idealnya menikah diusia tersebut. Berdasarkan aspek kesehatan atau medis, perkawinan perempuan di usia muda menyebabkan tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tergolong tinggi dibanding dengan negara-negara lain di ASEAN. Di Malaysia, angka kematian ibu pasca natal hanya mencapai 39 kasus untuk 100.000 persalinan. (Zaitunah Subhan, 2008). Sementara di Indonesia mencapai 307 kasus untuk 100.000 persalinan. Aspek lainnya yakni dari segi psikologis, bahwasanya di umur 16 tahun perempuan memasuki periode remaja akhir (*late Adolescent*), pada fase ini di tandai awal dari pertumbuhan bentuk tubuh serta sikap kedewasaan. Menurut pandangan psikologis idealnya seorang perempuan menikah ketika berada di fase dewasa awal (*Early Adulthood*) berada di usia 21 tahun keatas. (Zahrotun Nihayah, dkk, 2006)

Adapun perbedaan antara peraturan di Indonesia dan Malaysia terletak pada perbedaan usia calon laki-laki. Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia, usia calon laki-laki yakni 19 tahun sedangkan dalam aturan Ordinan Keluarga Islam Negeri Sarawak, calon laki - laki harus berumur 18 tahun. Di Indonesia, untuk calon pengantin yang belum mencapai umur, maka harus meminta izin dari pihak pengadilan dan atau harus menyertakan izin dari orang tua sebelum melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam aturan Ordinan Keluarga Islam Negeri Sarawak pada seksyen 7, calon pengantin yang tidak mencapai umur yang ditentukan maka harus diperlukan kebenaran dari hakim Syarie secara tertulis dalam hal keadaan tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang sama - sama mengadopsi hukum Islam dalam pembentukan hukum perkawinannya. Adapun persamaan dan perbedaan dari aturan kedua negara tersebut ialah aturan regulasi di Indonesia terkait usia perkawinan berlaku serentak untuk seluruh wilayah dengan batas usia perkawinan jika pria berumur 19 tahun dan Wanita berumur 16 tahun. Akan tetapi untuk aturan Ordinan 43 tahun 2001 Undang - Undang Keluarga Islam yang berlaku di Malaysia (Negara Bagian Sarawak) hanya berlaku di daerah - daerah tertentu saja dengan batas usia perkawinan jika pria berumur 18 tahun dan wanita berumur 16 tahun

REFERENSI

- Abdurrahman. (1996). *Himpunan Undang - Undang tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Afandi, Ali. (1986). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ali, Mohammad Daud. (2004). *Hukum Perkawinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dikuraisyin, Basar. (2017). *Sistem Hukum dan Peradilan Islam di Malaysia*. Jurnal

- Keislaman Terateks.
- Hasan, Kamal. (1978). *Modernisasi Indonesia: Respons Cendekiawan Muslim*. Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia.
- Hazairin. (1975). *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*. Jakarta: Tintamas.
- Jarir, Abdullah. (2018). *Teori – Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*. Al – Ahkam : Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan.
- Jusoh, Hamid. (1992). *Kedudukan Undang-undang Islam dalam Perlembagaan Malaysia*. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Mahmod, Tahir. (1987). *Family Law Reform in the Muslim World*. New Delhi: The Indian Law Institute.
- Mertokusumo, Sudikno. (2014). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nasohah, Zaini. (2004). *Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia*. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn Bhd.
- Nihayah, Zahrotun, dkk. (2006). *Psikologi Perkembangan: Tinjauan Psikologi Barat dan Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Rasyid, Muh. Haras. (2013). *Dinamika Hukum Islam dan Aktualisasi Teori – Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Hukum Diktum.
- Subhan, Zaitunah. (2008). *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El-Kahfi.
- Suma, Muhammad Amin. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supriadi, Dedi dan Mustofa. (2009). *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis.
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tamam, Ahmad Badut. (2017). *Telaah Atas Teori – Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam.
- Yaakob, Abdul Munir. (2001). *Undang-Undang Keluarga Islam dan Wanita di Negara – Negara Asean*. Kuala Lumpur: Yayasan Islam Terengganu.
- Yasin, M. Nur. (2008). *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN Malang Press.
- Yeop A, Sani Hasyim. (1990). *Bagaimana Undang – Undang kita diperbuat ?*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Zuhriah, Erfaniah. (2008). *Peardilan Agama di Indonesia: Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*. Malang: UIN-Malang Press.

Copyright Holder :

© Lia Silviana, Lilik Andaryun(2024)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

